



PUTUSAN

Nomor 257 K/Pid/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapin, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MUH. ABDUL KARIM bin ALI MUKSIN**
(alm);

Tempat Lahir : Jember;

Umur/Tanggal Lahir : 48 tahun/6 September 1972;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Komplek Borneo, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarmasin dan Dusun Krajan RT.27 RW.06, Kelurahan Curahmalang, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2021;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rantau karena didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapin tanggal 28 Oktober 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. ABDUL KARIM bin ALI MUKSIN (alm) bersalah melakukan tindak pidana "Telah membeli, menyewa, menukar, menerima

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 257 K/Pid/2022



gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 480 ke-1 KUHP dalam surat dakwaan tunggal kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP Vivo Y30 warna hitam dengan nomor imei 1: 869701047126936 dan nomor imei 2: 869701047126926;
 - 1 (satu) buah kotak HP Vivo Y30 warna hitam dengan nomor imei 1: 869701047126936 dan nomor imei 2: 869701047126926;Dikembalikan kepada saksi korban Ahmad Fauzi;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor 157/Pid.B/2021/PN Rta, tanggal 2 November 2021, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. ABDUL KARIM bin ALI MUKSIN (alm) tersebut di atas tidak terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya pada dakwaan tunggal;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tunggal tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan Rutan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP Vivo Y30 warna hitam dengan nomor imei 1: 869701047126936 dan nomor imei 2: 869701047126926;
 - 1 (satu) buah kotak HP Vivo Y30 warna hitam dengan nomor imei 1: 869701047126936 dan nomor imei 2: 869701047126926;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 257 K/Pid/2022



Dikembalikan kepada saksi korban Ahmad Fauzi bin Baihaki;

6. Menetapkan biaya perkara ini dibebankan kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 157/Akta Pid.B/2021/PN Rta, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 November 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapin mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal bulan November 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapin tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau pada tanggal 17 November 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Rantau tersebut telah dibacakan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapin pada tanggal 2 November 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 November 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau pada tanggal 17 November 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tetap dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 257 K/Pid/2022



Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan dan membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang bahwa Terdakwa sedang istirahat dari jualan baju keliling di warung kopi Jalan Pematang Gg.2, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, seseorang yang bernama Boy menghampiri Terdakwa dan mengatakan sedang memerlukan biaya untuk keluarganya yang sedang ditimpa musibah. Kemudian Boy menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli *handphone* merek Vivo Y30 warna hitam miliknya seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian muncul rasa kasihan kepada Boy sehingga timbul keinginan untuk membeli *handphone* tersebut dengan niat untuk menolong Boy. Terdakwa kemudian menanyakan kepada Boy kelengkapan *handphone* tersebut dan dijawab oleh Boy kalau kotak HP tersebut rusak begitu juga charger rusak dan tidak ada headsetnya. Kemudian Terdakwa menawarnya dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Boy



menyetujuinya. Terdakwa kemudian membayarnya secara *cash* sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa saat Terdakwa membeli *handphone* tersebut sudah tidak ada lagi nomor *handphone* (*simcard*) dan juga tidak ada kontak siapapun di dalam *handphone* tersebut sehingga Terdakwa membeli sendiri nomor *handphone* (*simcard*) baru. Terdakwa membeli *handphone* tersebut untuk diberikan kepada anaknya yang berada di Jawa namun Terdakwa belum sempat menyerahkan *handphone* tersebut ke anaknya. Terdakwa baru 2 (dua) kali bertemu Boy di warung tersebut dan setelah jual beli itu, Boy pergi entah kemana dan Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Boy sekarang ini;
- Bahwa Terdakwa membeli *handphone* tersebut di pertemuan ke-2 (dua) dengan Boy. Terdakwa tidak mengetahui berapa harga pasaran sebenarnya *handphone* yang Terdakwa beli dari Boy. Setelah Terdakwa membeli *handphone* dari Boy sama sekali tidak pernah berkomunikasi dengan Boy. Terdakwa tidak mengetahui darimana Boy mendapatkan *handphone* tersebut tetapi Boy mengatakan bahwa *handphone* tersebut adalah miliknya. Terdakwa saat membeli *handphone* tersebut tidak mengetahui kalau *handphone* tersebut hasil curian sehingga Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum lainnya tidak dapat dibenarkan pula, karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);
- Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan *judex facti* tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang; Dengan demikian

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 257 K/Pid/2022



terdapat cukup alasan sesuai dengan ketentuan hukum untuk menolak kasasi Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *judex facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana perihal “apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya”. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TAPIN** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2022 oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soesilo, S.H., M.H., dan Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota serta Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd
Soesilo, S.H., M.H.
ttd
Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd
Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd
Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. YANTO, S.H., M.H.
NIP. : 196001211992121001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 257 K/Pid/2022